

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jembatan adalah jalan yang terletak diatas permukaan air dan/atau diatas permukaan tanah. Jembatan sangat penting bagi jalan, dan diperlukan oleh system transportasi darat bagi satu daerah, oleh karena itu bila jembatan rusak atau tidak dapat digunakan, maka jembatan akan mengganggu kenyamanan masyarakat berlalu lintas dan mengakibatkan terganggunya hubungan perekonomian.

Di Sumatera Barat pada tahun 2012 terjadi perpindahan status jalan kabupaten menjadi jalan strategis provinsi sepanjang 926,13 km, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 600-921-2012 tanggal 28 desember 2012. Selanjutnya pada tahun 2015 sepanjang 466,67 km jalan strategis provinsi berubah menjadi jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 600-903.1-2015 tanggal 18 desember 2015, tentang penetapan Ruas – Ruas Jalan menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Provinsi. Secara langsung jembatan yang ada pada ruas jalan tersebut fungsi dan statusnya menjadi jembatan provinsi. Perubahan status jalan dari jalan strategis provinsi menjadi jalan provinsi sangat mempengaruhi akan pelayanan jembatan ayng ada pada ruas tesebut.

Jumlah jembatan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 621-900-2012 tanggal 28 Desember 2012 sebanyak 520 buah jembatan, dengan panjang 7.212,50 m, dengan kemantapan jembatan adalah 91,17%. Seiring dengan perubahan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 600-903.1-2015 tanggal

18 desember 2015 jumlah jembatan provinsi adalah sebanyak 641 buah jembatan, dan berdasarkan survey jembatan provinsi diperoleh kemandapan jembatan adalah 88,14 % (*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang*). Dari data tersebut ada selisih 121 buah jembatan yang mengakibatkan penurunan kemandapan jembatan provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Provinsi, ada peningkatan status dan fungsinya semula adalah jalan Kabupaten berubah menjadi jalan Provinsi. Perubahan status jalan dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi sangat mempengaruhi akan pelayanan jembatan yang ada pada ruas jalan tersebut. Dengan adanya penambahan jalan provinsi, ini membuat jaringan transportasi terjadi perubahan kapasitas. Oleh karena adanya peningkatan kapasitas sedangkan kemampuan tidak berubah, maka dilakukan suatu penghitungan atau perencanaan peningkatan kapasitas tanpa merubah dari kondisi yang ada. Faktor waktu dan dana sangat mempengaruhi terhadap peningkatan kapasitas ini.

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, untuk lebar badan jalan kolektor adalah 2 x 3,50 m. Dan pada umumnya lebar badan jalan yang ada pada ruas strategis provinsi antara 3 – 4 meter, begitu pula lebar jembatan yang ada pada ruas jalan strategis provinsi ini antara 3 – 4 meter. Dan memang dalam upaya peningkatan layanan dan sesuai dengan standar lebar jalan provinsi, maka lebar badan jalan dan lebar jembatan harus mengikuti standar yang ada. Oleh karenanya diperlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaan peningkatan layanan ini. Maka dari itu diperlukan suatu

penilaian kondisi dan skenario penanganan jembatan. Adapun rencana penanganan nanti bias berupa duplikasi, pembangunan, pergantian dan pemeliharaan jembatan, tergantung dari penilaian kondisi jembatan tersebut.

Dalam hal ini masalah yang timbul adalah keterbatasan anggaran dana dan factor waktu sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Menurut informasi dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat besaran alokasi dana untuk rehabilitasi jembatan sesuai dengan table 1.1 sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Alokasi Dana

| No | Tahun | Alokasi Dana (Rp) | Panjang Penanganan (M ¹) | Harga Satuan Penanganan/M ¹ |
|---------------------|-------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2012 | 3.772.500.000,- | 203,4 | 18.547.197,64 |
| 2 | 2013 | 4.500.000.000,- | 192,5 | 23.376.623,38 |
| 3 | 2014 | 3.956.510.000,- | 145 | 27.286.275,86 |
| 4 | 2015 | 4.022.770.000,- | 145 | 27.743.241,38 |
| 5 | 2016 | 4.056.000.000,- | 100 | 40.560.000,00 |
| 6 | 2017 | 1.363.192.000,- | 50 | 27.263.840,00 |
| 7 | 2019 | 3.549.299.026,- | 122,8 | 28.903.087,00 |
| 8 | 2020 | 1.500.000.000,- | 78 | 19.230.769,00 |
| Rata – Rata / Tahun | | 3.340.033.878,- | | 26.613.879,25 |

Sumber : Dinas PUPR, 2020

Menurut tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk rehabilitasi jembatan sangat kecil dan terbatas dengan jumlah jembatan yang harus di rehabilitasi. Fokus studi pada penelitian ini adalah terhadap jembatan yang berada pada ruas jalan

yang mengalami peningkatan status, dari jalan strategis provinsi menjadi jalan provinsi. Adapun jumlah jembatan yang berada pada ruas jalan tersebut 108 buah jembatan dengan panjang 2.079 M. Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas didapat rata – rata harga satuan penanganan jembatan Rp. 26.613.879,25, diasumsikan Rp.30.000.000/Meter. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk 2.079 meter adalah Rp. $30.000.000 \times 2.079 = \text{Rp.}62.370.000.000,-$. Dan waktu yang diperlukan dalam penanganan jembatan adalah Rp. $62.370.000.000 / 3.340.033.878,- = 18,67 \sim 19$ tahun. Oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian atau kajian mengenai “penilaian kondisi dan skenario penanganan jembatan”

Adapun penulisan ini sangat berguna bagi Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penganggaran dan penanganan terhadap peningkatan pelayanan terhadap jalan dan jembatan di provinsi Sumatera Barat.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui beberapa masalah antara lain :

- a) Bagaimana kondisi jembatan.
- b) Bagaimana jenis penanganan jembatan.
- c) Berapa biaya yang diperlukan untuk penanganan jembatan.
- d) Bagaimana prioritas pemilihan penanganan jembatan.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui kondisi jembatan dengan komponen - komponennya.

- b) Melakukan pemilihan penanganan jembatan, apakah cukup dengan perbaikan dengan penambahan kapasitas atau dengan pembongkaran dan pembangunan jembatan baru.
- c) Untuk dapat menentukan rencana anggaran biaya untuk perbaikan jembatan.
- d) Menetapkan urutan prioritas penanganan jembatan.

1.4. Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a) Lokasi penelitian yang diambil hanya pada ruas jalan strategis provinsi yang ditingkatkan menjadi jalan provinsi.
- b) Melakukan penilaian mengenai kondisi jembatan menggunakan standar pemeriksaan jembatan.
- c) Memperkirakan anggaran biaya untuk penanganan jembatan.
- d) Membuatkan urutan prioritas penanganan jembatan.
- e) Jumlah jembatan yang menjadi objek penelitian adalah 108 buah jembatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memberikan jawaban terhadap permasalahan teoritis dan praktis, yang dapat memberikan masukan kepada Dinas PUPR, dan untuk dapat menentukan kebijakan yang akan dilakukan.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menghasilkan manfaat teoritis antara lain :

- a) Untuk mengetahui kondisi struktur jembatan untuk melakukan usulan penanganan jembatan menurut pertimbangan secara teknis dan ekonomis.
- b) Dapat memberikan informasi dalam ilmu pengetahuan mengenai infrastruktur jembatan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan menghasilkan manfaat praktis antara lain :

- a) Menjadi masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang kondisi dan penanganan kerusakan jembatan.